

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan yaitu :

1. Efektivitas penegakan hukum tindak pidana pemilu melalui media sosial di wilayah hukum Bawaslu Purworejo secara umum telah berjalan efektif dengan adanya tidak semua perkara diselesaikan sampai pengadilan. Hal ini terbukti dengan strategi penegakan hukum yang digunakan oleh Bawaslu mencerminkan pendekatan yang holistik, mencakup upaya penegakan hukum secara pre-emptif melalui pendidikan pemilih dan diseminasi informasi, penegakan hukum secara preventif melalui patroli pengawasan media sosial serta imbauan hukum, dan penegakan hukum secara represif melalui proses klarifikasi, kajian awal, serta penerusan perkara ke Sentra Gakkumdu. Penegakan hukum yang telah dilaksanakan tersebut menunjukkan bahwa Bawaslu Purworejo telah menjalankan fungsinya tidak hanya sebagai pengawas, tetapi juga sebagai bagian integral dari sistem penegakan hukum pemilu yang adaptif terhadap tantangan digital.
2. Hambatan penegakan hukum tindak pidana pemilu melalui media sosial di wilayah hukum Bawaslu Purworejo yaitu dari pertama, pada aspek struktur hukum yaitu penegakan hukum dihadapkan pada ketidakharmonisan koordinasi dalam Sentra Gakkumdu, keterbatasan sarana digital forensik, serta tekanan sosial-politik lokal. Lemahnya kapasitas teknis dan

profesionalisme aparaturnya penegak hukum, khususnya dalam merespons kejahatan digital, menunjukkan bahwa infrastruktur kelembagaan belum siap menghadapi karakteristik pelanggaran pemilu di ranah media sosial. Kedua, dari segi substansi hukum yaitu, terdapat kesenjangan antara norma hukum yang ada dengan realitas digital. Ketentuan dalam Undang-Undang Pemilu belum mengatur secara rinci tentang pertanggungjawaban pidana atas konten digital yang dibuat oleh pihak ketiga dalam lingkup keluarga caleg. Selain itu, belum adanya standar pembuktian elektronik yang seragam menambah kerentanan sistem pembuktian hukum di era digital. Ketiga, yaitu budaya hukum masyarakat menunjukkan sikap permisif terhadap pelanggaran pemilu, khususnya apabila pelaku merupakan figur politik lokal. Budaya ini diperparah oleh rendahnya literasi hukum digital di kalangan masyarakat dan aparat, yang menyebabkan hukum tidak dipandang sebagai instrumen pengatur yang kuat, melainkan hanya sebagai simbol formal semata. Secara internal, keterbatasan anggaran, kurangnya perangkat lunak pemantauan digital yang memadai, serta belum optimalnya kompetensi sumber daya manusia di bidang teknologi informasi menjadi kendala utama. Sementara secara eksternal, hambatan muncul dalam bentuk rendahnya kesadaran dan literasi digital masyarakat mengenai kanal pengaduan resmi bawaslu dan rendahnya kesadaran masyarakat terkait ruang lingkup tindak pidana pemilu melalui media sosial

B. Saran

1. Pemerintah dan DPR perlu segera menyusun dan merevisi regulasi khusus yang mengatur kampanye digital secara lebih rinci, terutama yang berkaitan dengan penggunaan akun media sosial resmi, pelibatan pihak ketiga, dan batasan terhadap konten yang melibatkan kelompok rentan seperti anak-anak.
2. Bawaslu, Kejaksaan, dan Kepolisian perlu diberikan pelatihan intensif tentang forensik digital, termasuk penguatan koordinasi di dalam Sentra Gakkumdu agar mampu menangani pelanggaran yang bersifat digital secara profesional dan akuntabel.
3. Pemerintah dan KPU dapat bekerja sama dengan Bawaslu serta lembaga pendidikan untuk menyelenggarakan literasi digital pemilu, yang ditujukan kepada masyarakat, pelajar, dan calon legislatif guna meningkatkan pemahaman mereka terhadap hukum kampanye digital.
4. Perlu adanya evaluasi terhadap sistem perekrutan anggota Bawaslu agar mengutamakan kompetensi hukum dan integritas, bukan semata representasi sektor atau kepentingan politik. Hal ini penting untuk menjaga independensi dan profesionalisme lembaga pengawas pemilu.